



SURAT EDARAN BERSAMA

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) PROVINSI BALI DAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Nomor : 081/PHDI-Bali/IX/2020

Nomor : 007/SE/MDA-Prov Bali/IX/2020

Tentang

PEMBATASAN KEGIATAN UPACARA PANCA YADNYA DAN KERAMAIAAN DI BALI DALAM SITUASI *GERING AGUNG* COVID-19

Berdasarkan:

1. Lontar *Widhisastra Roga Sangara Bhumi* yang menyuratkan bahwa "... ritatkalaning ganti kali bhumi... gering sasab marana tan pegat, ngendah laraning wwang, gumigil panas uyang, akweh pejah, desa tepi ning tasik tembening agering... mantra usada punah. Pandhita bingung, Weda Mantra tan pasari." [... tatkala pergantian Bumi Kaliyuga... penyakit menular mewabah (*gering-sasab-marana*) tidak bisa dihentikan, tidak terperi derita manusia, menggigil panas uyang (kehilangan kesabaran dilanda cemas), banyak korban meninggal, desa-desa pesisir (perbatasan) ketiban penyakit... mantra pengobatan punah. Pandhita bingung, Weda mantra kehilangan sari (esensi kekuatan/daya magis). Untuk itu, diingatkan, agar "... aywa tan yatna Sang Bhujangga Aji, angemit praja mandala, anggawe kayowananing rat, danakena watek Pandhitaji, anguncaraken Weda, angundurake; gering marana ika...." [... hendaknya jangan tidak waspada dan eling Sang Bhujangga Aji (kaum pendeta kerajaan dan pendeta umumnya), bertugas menjaga tata-mandala kenegaraan, menjaga ketahanan negara, kewajiban dari para Pandhitaji (Pendeta Kerajaan) menguncarkan bait-bait Weda, menolak menghalau penyakit wabah itu....];
2. Lontar *Anda Kacacar* yang menegaskan bahwa pada masa sedang berjangkit penyakit menular yang menimpa manusia, seperti cacar, *gering*, agar tidak melaksanakan *salwiring walikrama* (segala macam upacara *pujawali*/pemujaan), tidak juga melakukan pemujaan dengan Weda-Mantra di berbagai Pura, sampai kemudian *gering* tersebut pulih....";

Mempertimbangkan:

1. Data Penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah, termasuk di Bali, kembali meningkat dengan tingkat kesembuhan yang melambat dan angka fatalitas yang naik, harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
2. Kluster kemunculan kasus COVID-19 banyak bersumber dari interaksi masyarakat;
3. Surat Edaran PHDI Pusat No.312/SE/PHDI PUSAT/III/2020 tentang Pedoman Perawatan Jenazah dan Upacara *Pitra Yajna* bagi Jenazah Pasien Covid-19;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
5. Hasil Rapat Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 12 September 2020.

Dengan ini disampaikan kepada seluruh *Bandes/Kelhhan* Desa Adat dan *Krama* Desa Adat di seluruh Bali, hal-hal berikut ini.

1. Melaksanakan dan menaati *Pararem* Desa Adat tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung Covid-19* di *Wewidangan* Desa Adat masing-masing dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab, demi keselamatan diri sendiri, seluruh anggota keluarga, dan orang lain. Ketaatan ini sepatutnya dimaknai sebagai pelaksanaan nyata nilai-nilai luhur ajaran *manusa yadnya*.
2. Semua Upacara *Panca Yadnya* yang bersifat *ngawangun* (direncanakan), seperti *karya malaspas*, *ngenteg linggih*, *ngaben*, *ngaben massal*, *mamukur*, *maligla*, *Rsi Yadnya* (*Padiksaan*), *mapandes*, serta *karya ngawangun* yang lainnya, seperti "*maajar-ajar*, *nyegara-gunung*" dan lain-lain, supaya **DITUNDA** sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang.
3. Upacara *Panca Yadnya* selain yang bersifat *ngawangun* (direncanakan) sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas.
4. Dalam setiap pelaksanaan upacara *Panca Yadnya* sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 dari instansi yang berwenang:
 - a. Wajib menggunakan masker secara benar;
 - b. Menjaga jarak antarorang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. Menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. Mengutamakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - e. Melarang hadir bagi setiap orang yang menunjukkan gejala klinis, seperti: demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan sesak napas.
5. ***Pujawali/Piodalan* di Pura Kahyangan Jagat, Pura Dang Kahyangan, Kahyangan Desa/Banjar Adat, dan Pura Lainnya**
 - a. Pelaksana Upacara *saking pangawit ngantos panyineban kamargiang* oleh *Krama Pamaksan/Pangemong* dan/atau *Kasinoman/Pasayahan* yang ditugaskan;
 - b. Melasti dilaksanakan dengan cara *Ngubeng*;
 - c. Upacara ***Pujawali/Piodalan*** paling suwe *kamargiang arahina* (1 hari), terkecuali ada ketentuan lain *manut dresta* setempat dan/atau disuratkan sebagai *Bhisama* dalam *Purana Pura* bersangkutan;
 - d. *Pangubhaktian Krama* dapat dilaksanakan dengan cara *ngayat saking Merajan/Sanggah soang-soang*, dengan mengatur *pamadek ngaranjing* secara tertib dan bergiliran paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung normal; dan
 - e. Tidak diiringi seni *wali/wewalen*, seperti *gambelan*, *refang*, *baris*, *topeng siddha karya*, *miwah sane tiosan*.
6. ***Pitra Yadnya***
 - a. Upacara *Pitra Yadnya* bagi yang meninggal karena positif COVID-19, dilakukan dengan kremasi langsung atau *makingsan di gni* sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19;
 - b. Bagi yang meninggal bukan karena COVID-19, supaya dilaksanakan Upacara *makingsan di gni* atau dikubur, kecuali *Sulinggih* dan *Pamangku*; dan

- c. Apabila *Ngaben* tidak mungkin ditunda, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Upacara dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas; dan
 - 2) Tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya.

7. *Manusa Yadnya*

- a. Upacara *Manusa Yadnya* yang terkait dengan kelahiran, seperti upacara bayi *telu bulanan* (tiga bulanan), *otonan*, (hari lahir/siklus enam bulanan) **DAPAT DILAKSANAKAN** dengan:
- 1) Upacara dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas; dan
 - 2) Tidak ada undangan, atau bentuk keramaian lainnya.
- b. Apabila *Upacara Pawiwahan* tidak dapat ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dihadiri hanya oleh kedua pihak keluarga inti dan saksi-saksi;
 - 2) Upacara paling inti berupa *pakala-kalaan/pahyakaonan*, *tataban* di *Bale (Atma Kerthi)*, *banten nunas Tirta Tri Kahyangan* Desa Adat, *Tirta Mrajan*, dan *Tirta* dari *Sulinggih* dilaksanakan dengan peserta yang sangat terbatas; dan
 - 3) TIDAK MENGGELAR RESEPSI sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang.

8. Keramaian dan *Tajen*

Setiap Desa Adat harus memastikan tidak adanya segala keramaian dan *tajen* di *Wewidangan* Desa Adat masing-masing.

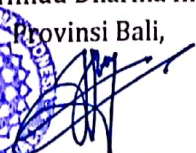
9. Kegiatan Adat

Semua Kegiatan Adat yang melibatkan banyak orang, seperti *pasangkepan*, *patedunan*, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19.

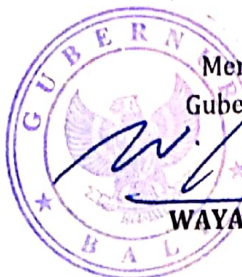
Demikian **Surat Edaran Bersama** ini disampaikan, agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab.

Bali, 14 September 2020

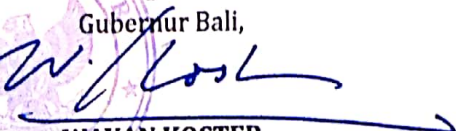
Ketua
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Provinsi Bali,


I GUSTI NGURAH SUDIANA

Bandesa Agung
Majelis Desa Adat
Provinsi Bali,


IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Mengetahui
Gubernur Bali,


WAYAN KOSTER